



PUTUSAN

NOMOR 1454/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SIGIT AGUNG SETYAWAN Bin SUWITO;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 12 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wuluh, RT 001 RW 002, Desa Wuluh,
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Surabaya sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4
Februari 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama
Djoko Adjisantoso, S.H. Advokat-Konsultan Hukum pada kantor DJOKO
ADJISANTOSO, SH. & Rekan's, beralamat di Jalan Jatisari Dalam RT.03
RW.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7
Nopember 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
1454/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 6 Desember 2023 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1454/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal
6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 2146/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2
Nopember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Surabaya karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor: 35 Tahun 2009;
- Atau :
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor: 35 Tahun 2009;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT AGUNG SETYAWAN Bin SUWITO bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIGIT AGUNG SETYAWAN Bin SUWITO selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang dan biji narkotika jenis ganja dengan berat ± 116 gram beserta bungkusnya (berat netto $\pm 96,850$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik paket Sicepat Ekspres;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
 - 1 (satu) pak kertas filter;
 - Kertas aluminium Foil;
 - 1 (satu) buah HP Realme 7 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2146/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2023/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa SIGIT AGUNG SETYAWAN Bin SUWITO

tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGIT AGUNG SETYAWAN Bin SUWITO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun, batang dan biji narkotika jenis ganja dengan berat ± 116 gram beserta bungkusnya (berat netto $\pm 96,850$ gram);
- 1 (satu) bungkus plastik paket Sicepat Ekspres;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) pak kertas filter;
- Kertas aluminium Foil;
- 1 (satu) buah HP Realme 7 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Surabaya yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2023 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2023 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya;

II. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2146/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Nopember 2023, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pembedaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2023/PT SBY



- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Nopember 2023 Nomor 2146/Pid.Sus/2023/PN Sby dapat dipertahankan dan huruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Surabaya Nomor 2146/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H. dan Haryono, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

t.t.d.

Haryono, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1454/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)